



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Kotak Pos 1145

Telepon : 344-9230 (20 saluran) Psw 5200
3450959
Faksimili : 345-7490
Website : www.perbendaharaan.go.id

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN

Nomor SE-74/PB/2007

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Analis Kepegawaian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, diberikan Tunjangan Analis Kepegawaian setiap bulan.
3. Besarnya Tunjangan Analis Kepegawaian yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4. Kekurangan pembayaran Tunjangan Analis Kepegawaian terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Analis Kepegawaian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5. Pemberian Tunjangan Analis Kepegawaian dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-75/PB/2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dinyatakan tidak berlaku.

8. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2007

Direktur Jenderal,



Harry Purmono
060046544

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
5. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
6. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR SE-74 /PB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2007

No.	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1.	Analisis Kepegawaian Ahli	Analisis Kepegawaian Madya	Rp 500.000,00
		Analisis Kepegawaian Muda	Rp 375.000,00
		Analisis Kepegawaian Pertama	Rp 275.000,00
2.	Analisis Kepegawaian Terampil	Analisis Kepegawaian Penyelia	Rp 350.000,00
		Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	Rp 265.000,00
		Analisis Kepegawaian Pelaksana	Rp 240.000,00

ny